

Jl. Untung Suropati No. 23 Kota Pasuruan
Telepon : (0343) 4742943
Surel : set.pasuruankota@bawaslu.go.id
Laman : <http://pasuruankota.bawaslu.go.id>

Nomor : 78/PM.01.02/K.JI-36/06/2026 Kota Pasuruan, 10 Juni 2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Yth. **Ketua KPU Kota Pasuruan**
di-

Tempat

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) Semester I Tahun 2026 berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta untuk mencegah potensi permasalahan administrasi dan sengketa proses pada tahapan Pemilu berikutnya, Bawaslu Kota Pasuruan menyampaikan imbauan sebagai berikut:

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1073);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2022 yang dirubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
5. PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah

6. Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol

II. Imbauan

Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 464/PL.01.1-SD/06/2026 pada tanggal 19 Mei 2026 kepada Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester I Tahun 2026. dan Partai Politik dapat melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester I Tahun 2026. Maka, Bawaslu Kota Pasurua **mengimbau** kepada KPU Kota Pasuruan agar :

1. KPU Kota Pasuruan menindaklanjuti dan mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
2. KPU Kota Pasuruan melaksanakan Verifikasi terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sipol dengan Indikator Keabsahan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
3. KPU Kota Pasuruan melaksanakan Penyampaian data hasil Verifikasi dan penetapan data hasil pemutakhiran sesuai dengan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
4. KPU Kota Pasuruan senantiasa memfasilitasi Partai Politik dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester I Tahun 2026;
5. KPU Kota Pasuruan agar bertindak aktif untuk mengingatkan dan menegaskan kepada Partai Politik dalam batas waktu yang telah ditentukan (batas akhir semester

I akhir pada tanggal 25 Juni 2026);

6. KPU Kota Pasuruan memberikan informasi hasil Verifikasi pemutakhiran data Partai Politik yang dilakukan oleh Parpol di SIPOL di Semester I baik yang tidak ada perubahan maupun yang ada perubahan kepada Bawaslu Kota Pasuruan;
7. KPU Kota Pasuruan untuk melakukan sosialisasi dan koordinasi terkait Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester I Tahun 2026 kepada Parpol se-Kota Pasuruan.
8. KPU Kota Pasuruan agar memastikan seluruh dokumen yang diunggah Partai Politik melalui SIPOL memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024, termasuk dokumen kepengurusan, Petugas Penghubung, Admin SIPOL, KTA, dan dokumen pendukung lainnya.
9. Dalam Mencegah Ketidaksesuaian Data KPU Kota Pasuruan agar melakukan verifikasi administrasi secara cermat terhadap potensi data ganda kepengurusan tidak aktif ketidaksesuaian identitas, ketidaksesuaian alamat sekretariat serta perubahan kepengurusan yang belum diperbarui.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KETUA BAWASLU KOTA PASURUAN



VITA SUCI RAHAYU, S.Sos

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.